



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 600.1.15 / 30 / 2025
TENTANG
PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
BANGUNAN GEDUNG NEGARA
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 178 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

A. 3

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3);
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 01);

A. 7

12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 579);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.
- KESATU : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 meliputi;
- a. Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Gedung Kantor dan Gedung Negara lainnya;
 - b. Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Rumah Negara;
 - c. Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Pagar Bangunan Gedung.
- KETIGA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sudah termasuk biaya pajak, jasa kontraktor, *Overhead*, asuransi, serta keselamatan dan kesehatan kerja;
- KEEMPAT : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Untuk Wilayah Kepulauan Banyak dan Kecamatan Kuala Baru di tambahkan 10 % - 12 % /m² dari harga Bangunan Gedung.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 10 Februari 2025
11 Sya'ban 1446 H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6


AZMI

d. 7

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 600.1.15 /30 /2025
TENTANG
PENETAPAN STANDAR HARGA
SATUAN TERTINGGI BANGUNAN
GEDUNG NEGARA DI KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN 2025

DAFTAR STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
BANGUNAN GEDUNG NEGARA KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2025

1. Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan) :

GEDUNG NEGARA	
TIDAK SEDERHANA	SEDERHANA
7.900.000	5.880.000

2. Harga Satuan Tertinggi Rumah Negara (dalam Rupiah/ m² bangunan):

RUMAH NEGARA		
TIPE - A	TIPE - B	TIPE - C
7.390.000	6.710.000	5.140.000

3. Harga satuan Tertinggi Pagar Gedung Negara (dalam Ruapiah/m² bangunan) :

PAGAR GEDUNG NEGARA		
Depan (Rp) BT; T. 1,5 M	Belakang (Rp) T. 2,5 M	Samping (Rp) T. 2 M
4.120.000	2.900.000	1.980.000

d. z

4. Harga satuan Tertinggi Pagar Rumah Negara (dalam Rupiah/ m² bangunan) :

PAGAR RUMAH NEGARA		
Depan (Rp) BT; T. 1,5 M	Belakang (Rp) T. 2,5 M	Samping (Rp) T. 2 M
3.790.000	2.940.000	1.960.000

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6

AZMI

d. 7